

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepribadian manusia terbentuk dari berbagai macam aspek kehidupan dan salah satunya ialah aspek budaya sehingga ketika berbicara tentang manusia tidak bisa terlepas dari budaya sebab budaya menjadi salah satu unsur terpenting dalam proses pembentukan kepribadian seseorang. Senada dengan ini Gregor Neonbasu menekankan bahwa manusia lahir dan hidup dalam konteks kebudayaan.¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa kehidupan manusia saat ini merupakan hasil pembentukan atau polesan budaya, sebab sesuatu (budaya) yang dilakukan terus menerus atau diwariskan secara turun-temurun akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Maka budaya-budaya yang baik dalam arti mengandung nilai-nilai yang baik hendaknya dihidupi dan dilestarikan.

Di masa lampau, budaya dihidupi begitu saja tanpa adanya perhatian terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Namun dalam perkembangan zaman, manusia mulai memisahkan budaya-budaya yang baik dari budaya-budaya yang kurang baik. Penilaian atas baik atau buruknya suatu budaya, diukur dari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Jika di dalamnya hanya terdapat nilai-nilai yang baik maka budaya tersebut perlu untuk dilestarikan, sebaliknya jika nilai-nilai kurang baik maka budaya tersebut hendaknya diperbarui atau diarahkan kepada nilai-nilai yang baik. Pemisahan nilai-nilai ini terjadi ketika munculnya agama sebab agama selalu memperjuangkan nilai-nilai baik dan diterima secara universal oleh semua pihak. Nilai-nilai tersebut seperti: keadilan, perdamaian, cinta kasih, pengampunan dan lain sebagainya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan budaya sebab Indonesia terdiri dari berbagai macam etnis, bahasa, dan adat istiadat dengan penekanannya pada nilai masing-masing. Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan tradisi dan salah satunya ialah *Hel*

¹ Gregor Neonbasu, *Sketsa Dasar Mengenal Manusia dan Masyarakat* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2020), hlm. 155.

Keta. Hel Keta menjadi salah satu tradisi kebanggaan masyarakat etnis Dawan yang masih dihidupi dan dilestarikan hingga saat ini. Diceritakan oleh Benediktus Lake bahwa pada zaman dahulu, masyarakat etnis Dawan hidup dan tinggal dalam beberapa wilayah kerajaan dan setiap kerajaan berupaya memperluas wilayah kekuasaan masing-masing sehingga muncul istilah yang dinamakan *beo pah beo nifu*². Istilah inilah yang merangsang masyarakat etnis Dawan untuk berperang satu sama lain guna memperluas atau mempertahankan wilayah kekuasaan masing-masing sehingga perselisihan dan pertumpahan darah pun terjadi di sini. Akibat lanjutnya ialah para *usif*³ (raja) berkomitmen untuk tidak membangun relasi satu sama lain sampai batasan waktu yang tidak ditentukan. Komitmen ini yang disebut dalam bahasa Dawan dengan istilah *lasi bata*⁴. Awalnya *lasi bata* hanya ungkapan biasa yang kemudian mengakar dalam jangka waktu yang panjang bahkan sampai para *usif* meninggal pun belum dilakukan rekonsiliasi⁵. Dengan demikian dapat dipahami bahwa awal mulanya masyarakat etnis Dawan tidak bermusuhan satu sama lain tetapi permusuhan itu muncul setelah peperangan antar-wilayah itu terjadi. Dalam peperangan tersebut terdapat korban jiwa sehingga kedua wilayah tersebut bersumpah untuk tidak menjalin relasi satu sama lain. Sumpah ini diwariskan turun temurun hingga para raja meninggal pun belum dilakukan rekonsiliasi sehingga hal ini yang menyebabkan *lasi bata* yang awalnya hanya sebuah ucapan biasa, berubah jadi sumpah serapah yang mesti ditaati dan tidak boleh dilanggar oleh generasi selanjutnya.

Lasi bata ini yang menyebabkan masyarakat hidup dalam relasi yang terbatas dan generasi selanjutnya pun taat pada sumpah tersebut. Alasan generasi selanjutnya taat pada sumpah tersebut karena komitmen masyarakat zaman dahulu berbeda dengan zaman sekarang seperti yang ditekankan oleh Yohanes A. Lake

² *Beo pah beo nifu* merupakan istilah yang digunakan dalam bahasa Dawan untuk memperluas wilayah kerajaan masing-masing. Bdk. Hasil wawancara dengan bapak Benediktus Lake dan Yohanes A. Lake, *Usif* (Raja) Kerajaan Bikomi, pada 11 Juli 2024 di *Sonaf* (Istana) Nilulat.

³ *Usif* merupakan ungkapan dalam bahasa Dawan untuk menyebut seorang yang keturunan raja atau pemimpin dalam sebuah wilayah. Bdk. Hasil wawancara dengan bapak Benediktus Lake dan Yohanes A. Lake, *Usif* (Raja) Kerajaan Bikomi, pada 11 Juli 2024 di *Sonaf* (Istana) Nilulat.

⁴ *Lasi bata* merupakan ungkapan untuk menyebut sumpah serapah dalam bahasa Dawan. Bdk. Hasil wawancara dengan bapak Benediktus Lake dan Yohanes A. Lake, *Usif* (Raja) Kerajaan Bikomi, pada 11 Juli 2024 di *Sonaf* (Istana) Nilulat.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Benediktus Lake dan Yohanes A. Lake, *Usif* (Raja) Kerajaan Bikomi, pada 11 Juli 2024 di *Sonaf* (Istana) Nilulat.

bahwa masyarakat zaman dahulu sangat berpegang teguh dengan apa yang telah diucapkan tidak dapat ditarik kembali.⁶ Artinya bahwa sesuatu yang telah diungkapkan itu umpama air yang tumpah di atas pasir yang kering, sehingga bagi masyarakat Dawan kekuatannya melebihi kekuatan fisik manusia dan dapat membatasi relasi manusia.

Seiring berkembangnya zaman, masyarakat etnis Dawan menyadari bahwa *lasi bata* justru menghalangi relasi antar-wilayah sehingga ruang gerak pergaulan pun terbatas terutama dengan wilayah yang pernah bermusuhan. Maka diupayakan relasi yang terbuka dengan mengabaikan permusuhan yang pernah terjadi dan satu faktor pendukung luasnya relasi masyarakat etnis Dawan ialah pendidikan.⁷ Artinya pendidikan menjadi salah satu faktor pendukung meluasnya relasi masyarakat etnis Dawan terutama wilayah-wilayah yang dahulunya berperang. Akibat lanjut ialah terjadinya perkawinan antar-wilayah sehingga jalan keluar yang ditempuh agar perkawinan tidak terhambat oleh sumpah serapah maka dilakukan usaha pemulihan relasi atau dalam istilah Dawan dikenal dengan *Hel Keta*. Tradisi *Hel Keta* itu menjadi kesempatan bagi masyarakat etnis Dawan untuk melakukan *boe fefa* yang menekankan sikap saling mengakui kesalahan dan saling mengampuni satu sama lain termasuk kesalahan para leluhur di masa lampau. Hal ini ditegaskan oleh Gregor Neonbasu bahwa *boe fefa* menjadi kesempatan bagi kedua belah pihak untuk membeberkan dan meleraikan pertikaian yang pernah terjadi supaya tidak terjadi malapetaka bagi generasi kini yang secara tidak sengaja telah melanggar sumpah serapah atau *lasi bata* itu.⁸ Artinya tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* sesungguhnya menjadi momen bagi masyarakat etnis Dawan terutama pasutri untuk menghindari dari *lasi bata* (sumpah serapah) tersebut. Tradisi ini dilakukan oleh para tetua adat mewakili kedua calon pasutri seperti yang dijelaskan oleh Slamet Budiharjo bahwa *Hel Keta* dilihat sebagai upaya untuk membersihkan semua salah dan dosa serta dendam dari para leluhur agar pasangan yang baru menikah terhindar dari segala

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Benediktus Lake dan Yohanes A. Lake, *Usif* (Raja) Kerajaan Bikomi, pada 11 Juli 2024 di *Sonaf* (Istana) Nilulat.

⁷ Andreas Tefa Sa'u dan Anastasia Nainaban, *Perspektif Budaya Timor* (Sukoharjo: Penerbit Oase Pustaka, 2021), hlm.142.

⁸ Hasil wawancara dengan Gregor Neonbasu, Antropolog Budaya Nusa Tenggara Timur, pada 15 Juli 2024 di Soverdi Oebofu Kupang.

mara bahaya yang tidak diharapkan.⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa tradisi *Hel Keta* menjadi momen bagi masyarakat etnis Dawan untuk terhindar dari dampak buruk dosa para leluhur di masa lampau. Menariknya bahwa dalam *Hel Keta* ini masyarakat etnis Dawan yang sekarang ini mengakui kesalahan leluhurnya sebagai kesalahan sendiri demi terciptanya relasi yang harmonis.

Namun akhir-akhir ini, praktik tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* yang dibangga-banggakan oleh masyarakat etnis Dawan itu justru dilarang oleh pimpinan lokal Gereja Katolik dalam hal ini Uskup Keuskupan Atambua, dengan empat alasan utamanya yakni:

Pertama, bertentangan dengan iman Katolik praktek supertisi dan mysthis-magis. *Kedua*, tidak memiliki dasar dalam kehidupan sosio-kultural. *Ketiga*, memecah-belah hubungan kekerabatan antar manusia, dan *Keempat*, menambah beban berat ekonomi keluarga dan masyarakat.¹⁰

Berdasarkan keempat alasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keberatan dari pihak Keuskupan Atambua terletak pada praktik *Hel Keta* yang bertolak belakang dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sehingga keduanya saling bertolak belakang, meskipun sisi lain, tradisi ini memiliki nilai yang sangat baik untuk dilestarikan. Alasan pihak keuskupan Atambua terkait pelarangan tersebut disampaikan oleh Rm. Marley Knaofmone dalam jurnalnya Slamet Budiharjo bahwa umat Katolik telah menerima Sakramen Pembaptisan sehingga tidak dibutuhkan lagi rekonsiliasi dosa asal (para leluhur) dan dari segi ekonomi bahwa *Hel Keta* akan memakan biaya, apabila dilakukan secara terus-menerus, padahal tingkat pemahaman dan kesadaran umat masyarakat Dawan yang masih rendah.¹¹ Artinya praktik yang memakan biaya dalam tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* masyarakat etnis Dawan dinilai bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya konsistensi dalam mewarisi tradisi ini. Dilanjutkan dalam jurnalnya Slamet Budiharjo bahwa penghapusan dosa asal

⁹ Slamet Budiharjo, "Kajian Fenomenologi Tradisi *Hel Keta* Antara Iman dan Rekonsiliasi" *Jurnal Adat*: Volume 5, Nomor 2, 30 Desember 2023, hlm. 30.

¹⁰ Yosef Hello, "Uskup Atambua: Pelarangan Acara "Hel Keta"" dalam *keuskupanatambua.org*, <https://www.katolikku.com/news/pr-1612621977/uskup-atambua-mgr-domi-saku-larang-upacara-adat-hel-keta>, diakses pada 03 Februari 2025.

¹¹ Slamet Budiharjo, *op. cit.*, hlm. 34.

telah dilakukan ketika seseorang menerima Sakramen Pembaptisan sehingga tidak perlu lagi dilakukan tradisi rekonsiliasi *Hel Keta*.¹² Artinya Sakramen Pembaptisan telah membebaskan masyarakat etnis Dawan dari dosa para leluhur, sehingga tidak perlu dilakukan tradisi yang demikian.

Dalam ajaran Gereja Katolik, pengampunan dilihat sebagai anugerah yang diterima secara cuma-cuma sebab inti pengampunan terletak pada kerendahan hati untuk mengakui diri sendiri sebagai orang berdosa dan kembali kepada Tuhan. Ada tiga ciri khas pengampunan sebagai anugerah yakni: *pertama*, pengampunan itu sederhana. Disebut sederhana karena di dalam sikap mengampuni dituntut suatu cara untuk mengalahkan ego pribadi demi suatu relasi yang baik. Mengalahkan ego pribadi adalah salah satu bentuk kekuatan yang tidak semua orang miliki sebagaimana yang ditegaskan oleh Fredy Sebho dengan konsepnya bahwa keberserahan adalah salah satu bentuk kekuatan diri karena di dalamnya tidak ada sikap negatif lainnya.¹³ Dengan demikian keberserahan merujuk pada kerendahan hati yang dimiliki seseorang untuk bisa menerima, mengakui dan mengampuni kesalahan orang lain tanpa terikat oleh perasaan-perasaan negatif. Maka dari itu, salah satu cara paling sederhana dalam mengampuni adalah sadar akan kesalahan diri sendiri dan siap untuk menerima kesalahan dan kekhilafan orang lain.

Kedua, pengampunan itu tanpa syarat. Pengampunan disebut tanpa syarat karena bergantung pada kerelaan hati manusia untuk membebaskan diri dari pengaruh-pengaruh negatif. Pengampunan terletak pada kesediaan hati untuk melakukan pembaruan dalam diri sendiri secara bebas tanpa harus disertai dengan tuntutan-tuntutan lain berupa materi atau imbalan yang serupa. Bahwasanya nilai tertinggi dari pengampunan tanpa syarat itu, bertitik tolak pada kesadaran manusia tentang dirinya sebagai makhluk lemah yang rentan berbuat salah, bertindak kasar dan berpikir negatif. Ketika seseorang sampai pada tahap ini dan siap untuk mengampuni, berarti ia mau memperbaiki yang salah sekaligus membarui kembali relasi yang retak akibat kesalahan. Keadaan ini

¹² *Ibid.*

¹³ Fredy Sebho, *Maaf Antara Ikhtisar dan Ikhtiar* (Maumere: Penerbit Ledalero, 2021), hlm. 15.

menggambarkan bahwa pengampunan sejati dapat dilakukan tanpa tuntutan apa pun. Hal ini diungkapkan oleh Fredy Sebho dalam bukunya bahwa pengampunan yang sejati tidak menuntut “ini-itu” dan tidak menghitung untung-rugi atau jika-maka.¹⁴ Artinya pengampunan tidak melibatkan kalkulasi matematis maupun pertimbangan ekonomis. Senada dengan ini, Injil Matius 18:21-22 menyebut bahwa pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik bersifat terbuka dan tidak terbatas. Hal ini ditunjukkan dalam jawaban Yesus atas pertanyaan Petrus, sebanyak berapa kali seseorang harus mengampuni sesamanya dan angka tujuh puluh kali tujuh dalam jawaban Yesus mau menggambarkan bahwa pengampunan itu tanpa batas karena tujuh puluh kali tujuh kali dilihat sebagai angka sempurna.

Ketiga, pengampunan itu bersifat inklusif atau terbuka untuk siapa saja. Kesiapsediaan seseorang untuk mengampuni sama sekali tidak dihalangi oleh alasan apa pun. Artinya bahwa pengampunan itu lintas etnis, agama, ras dan golongan (SARA) termasuk juga orang yang tidak tahu mengampuni sesamanya. Dengan kata lain, setiap orang yang memerlukan pengampunan dari Tuhan, demikian pula ia harus memberikan pengampunan kepada orang lain.¹⁵ Artinya bahwa kasih Allah mengalir untuk semua orang tanpa membeda-bedakan, demikian pula dengan manusia sebab efek dari mengampuni dapat membebaskan diri sendiri dari dendam dan juga membebaskan orang lain dari rasa bersalah.

Berhadapan dengan perbedaan semacam ini maka penulis berusaha menyelaraskan kedua perbedaan ini, dengan mengusung **Tradisi Rekonsiliasi Hel Keta Etnis Dawan dalam Perbandingannya dengan Ajaran Gereja Katolik tentang Pengampunan** sebagai judul karya tulis ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang hendak dikaji penulis dalam karya tulis ilmiah ini ialah bagaimana membandingkan konsep pengampunan dalam tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* dengan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Grasela Anci Amelia Lutuh, dkk., “Makna Pengampunan Menurut Matius 18:21-35 Bagi Pemuda Kristen” dalam *Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*: Vol 3. No 1. Juni 2023, hlm. 81.

konsep pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik sebagai pengampunan tanpa batas? Untuk menganalisis masalah utama ini, terdapat beberapa masalah turunan yang dirumuskan sebagai acuan penulisan.

Berikut ini beberapa masalah turunan yang dimaksud, dapat diuraikan sebagai berikut: *pertama*, apa konsep pengampunan dalam tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* masyarakat etnis Dawan? *Kedua*, apa konsep pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik? *Ketiga*, apa kesamaan dan perbedaan konsep pengampunan dalam tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* masyarakat etnis Dawan dengan konsep pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik? *Keempat*, bagaimana menyelaraskan konsep pengampunan dalam tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* dengan pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik sebagai pengampunan tanpa batas?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan karya tulis ilmiah ini tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh penulis. Bagi penulis, ada dua tujuan dalam proses penulisan ini antara lain:

1.3.1 Tujuan Khusus.

Tujuan khusus dari penulisan karya tulis ini adalah untuk memenuhi syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana filsafat pada Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero.

1.3.1 Tujuan Umum.

Ada empat tujuan umum yang hendak dicapai oleh penulis dalam penulisan karya tulis ini antara lain: *pertama*, penulis hendak mengetahui pemahaman masyarakat etnis Dawan terkait konsep pengampunan dalam tradisi rekonsiliasi *Hel Keta*. *Kedua*, penulis hendak mengetahui konsep pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik. *Ketiga*, penulis juga hendak mengetahui kesamaan dan perbedaan konsep pengampunan dalam tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* masyarakat etnis Dawan dengan konsep pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik. *Keempat*: penulis hendak menyelaraskan konsep pengampunan dalam

tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* masyarakat etnis Dawan dengan konsep pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik sebagai pengampunan tanpa batas.

1.4 Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang dibagi ke dalam dua bagian yaitu *pertama*, metode kepustakaan. Dalam tahap ini, penulis mencari informasi dari berbagai sumber seperti buku-buku, dokumen dan artikel-artikel ilmiah yang berkaitan erat dengan tema tulisan sebagai sumber rujukan yang mendukung karya tulis ini.

Kedua, penelitian lapangan. Dalam tahap ini, penulis menggali informasi dengan mengumpulkan data-data melalui proses wawancara dengan beberapa narasumber, seperti antropolog budaya, tokoh adat dan tokoh pemerintah serta tokoh masyarakat yang dapat membantu dalam proses penulisan karya tulis ini. Proses wawancara dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan terstruktur kepada sejumlah narasumber terpilih yang berada wilayah etnis Dawan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dilampirkan di akhir dari karya tulis ilmiah ini.

1.5 Sistematika Penulisan

Karya tulis ini terdiri atas empat bab besar yang setiap babnya memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk satu kesatuan. Pada setiap bab ada ulasannya masing-masing sehingga pembahasannya lebih terperinci dan sistematis.

Bab I merupakan Pendahuluan. Bab ini terdiri dari lima pokok pembahasan, yakni latar belakang penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan yang terdiri dari dua bagian yakni tujuan khusus dan tujuan umum, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan ulasan singkat tentang masyarakat etnis Dawan, asal usul-usul, nama dan proses terbentuknya kerajaan-kerajaan baru serta halangan perkawinan antar-wilayah dan jalan keluar yang bisa ditempuh dalam masyarakat etnis Dawan. Dalam bab ini juga, penulis mengulas tentang apa yang dipahami

oleh masyarakat etnis Dawan terkait tradisi rekonsiliasi *Hel Keta* yang di dalamnya terdiri dari beberapa bagian yakni asal-usul *Hel Keta*, pengertian *Hel Keta*, sarana, prasarana dan peran pemimpin spiritual dalam *Hel Keta*, tahapan dalam proses pelaksanaan *Hel Keta*, inti dan tujuan dari *Hel Keta*, perbedaan praktik pengampunan dalam *Hel Keta* zaman dahulu dengan *Hel Keta* zaman sekarang, makna dan manfaat dari *Hel Keta* serta kelebihan dan kekurangan dalam tradisi rekonsiliasi *Hel Keta*. Bab ini juga berisikan tentang pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik yang terdiri dari arti kata pengampunan, model-model pengampunan, praktik pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik sebagai pengampunan tanpa batas, inti dan pentingnya pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik.

Bab III berisikan ulasan tentang perbandingan yakni kesamaan dan perbedaan antara konsep pengampunan dalam *Hel Keta* dengan konsep pengampunan dalam ajaran Gereja Katolik. Di dalam bab ini dijelaskan juga hubungan konsep pengampunan dalam *Hel Keta* dengan konsep pengampunan dalam Ajaran Gereja Katolik dan bagaimana menyelaraskan kedua konsep tersebut menjadi pengampunan yang tanpa batas.

Bab IV merupakan bab penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan usul saran.